

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan pengujian konstitusional di dunia berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam disetiap negara. Ada yang mengaitkan fungsi pengujian itu kepada lembaga yang sudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Ada pula yang memberikan tugas untuk menjalankan fungsi pengujian itu kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga-lembaga lain seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada. Ada pula yang melembagakan fungsi pengujian konstitusional itu dalam lembaga yang tersendiri bernama Mahkamah Konstitusi. Bahkan, ada yang tidak menerima fungsi pengujian itu sama sekali.¹

Ide pengujian konstitusional ini telah demikian luas diterima dan dipraktikkan di dunia sebagai hasil perkembangan ketatanegaraan di masing-masing negara. Oleh karena itu, perkembangannya di tiap-tiap negara berbeda-beda satu sama lain. Yang jelas adalah bahwa tradisi penegakan konstitusi sebagai barometer penyelenggaraan kegiatan bernegara di dunia terus berkembang luas dan semakin diakui pula bahwa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

ide pengujian konstiusional itu memang diperlukan dalam rangka melindungi dan mengawal pelaksanaan hukum dan konstitusi dalam praktik sehari-hari.²

Indonesia adalah termasuk negara yang melembagakan fungsi pengujian konstiusional itu dalam lembaga Mahkamah Konstitusi. Pada mulanya, gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia berawal dari tuntutan masyarakat agar diadakannya perubahan kearah ketatanegaraan yang demokratis disertai dengan adanya tuntutan perubahan terhadap UUD 1945, telah membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan bernegara. Dampak tersebut juga terjadi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Gerakan reformasi tersebut telah membawa suatu perubahan yang besar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini tercermin dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali, yang ketika pada masa Orde Baru berkuasa selama hampir 32 tahun, Undang-Undang Dasar 1945 hanya dijadikan sebagai alat pemaksa kekuasaan oleh para penguasa negara pada saat itu.

Dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali tersebut, menimbulkan perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu hasil yang jelas terlihat dengan adanya perubahan terhadap UUD 1945 adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga negara baru yang bertugas untuk mengawal konstitusi di Indonesia, dan lembaga negara tersebut dikenal dengan nama Mahkamah Konstitusi. Praktik demokrasi konstiusional saat ini relatif telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi konstiusional modern karena ditegakkannya mekanisme *check and balances* dan adanya jaminan bagi hak-hak konstiusional

² *Ibid*, hlm. 9.

warga negara. Dengan telah dibentuknya lembaga Mahkamah Konstitusi tersebut telah menjadikan praktik demokrasi konstitusional di Indonesia semakin mantap.

Untuk menjamin penyusunan peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan konstitusi, maka harus dilakukan mekanisme untuk mengawasinya melalui hak menguji (*toetsingsrecht*). Adanya hak menguji ini dimaksudkan untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi³, yang posisinya diletakkan dalam kedudukan yang tertinggi (*supreme*). Jika terdapat suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka perlu diadakan pengujian terhadap peraturan tersebut. Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengujian suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang merupakan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini dibentuk untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, untuk menjadi pengawal atau penjaga konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan sekaligus menjadi penafsir konstitusi.⁴ Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu.

³*Ibid.*

⁴ Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 78.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang disahkan pada 10 Agustus 2002. Perubahan Ketiga UUD 1945 juga mengadopsi pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung yang diuraikan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁵

Menurut Jimly Asshidiqie, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu fenomena baru dalam dunia ketatanegaraan. Umumnya, negara-negara yang sistem dan praktek demokrasinya sudah mapan, tidak mengenal atau tidak membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri disamping Mahkamah Agung. Pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi umumnya dilakukan oleh negara yang lepas dari kekuasaan otoritan dan memulai demokratisasi.⁶

Secara umum, kewenangan Mahkamah Konstitusi telah jelas diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, bahwa :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 24 ayat (2).

⁶ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 194.

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

- (2) Mahkamah Konstitusi wajib member putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.⁷

Wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut secara khusus diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu :

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, Pasal 24C.

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan kewenangannya seperti yang telah diatur oleh undang-undang. Tetapi, dibandingkan dengan kewenangan lain yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada awalnya merupakan kewenangan yang mendominasi pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi. Banyaknya perkara pengujian undang-undang yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi sedikitnya menunjukkan 3 (tiga) hal penting. Pertama, muncul kesadaran konstitusional di kalangan warga negara Indonesia tentang hak-hak konstitusional

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, LN 2003, TLN No. 4316, Pasal 10.

mereka yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya menguji konstusionalitas undang-undang telah memberi akses bagi warga negara Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak konstusional mereka. Kedua, banyak undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan serta mencederai hak-hak konstusional warga negara Indonesia. Inilah yang kemudian mendorong pihak-pihak yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, banyaknya permohonan pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, merupakan salah satu bukti bahwa pembentukan undang-undang belum sepenuhnya mewujudkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Akibatnya, terkesan Mahkamah Konstitusi merupakan tempat untuk menampung berbagai kelemahan yang dimiliki undang-undang.⁹

Kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, hanya terbatas menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, artinya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang menguji secara materiil Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar dan uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut juga terbatas pada Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.¹⁰ Pembatasan terhadap wewenang Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa Undang-Undang yang

⁹ Munafrizal Manan, *Penemuan Hukum Oleh Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 5.

¹⁰ Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Op. Cit*, hlm. 79.

dapat dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945.¹¹ Perubahan UUD 1945 yang dimaksud adalah perubahan pertama UUD 1945 yaitu setelah tanggal 19 Oktober 1999.

Mekanisme kontrol konstitusional digerakkan oleh adanya permohonan dari pemohon yang memiliki *legal standing* untuk membela kepentingannya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang.¹² Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yang dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.¹³

Setelah pihak pemohon mengajukan permohonannya secara tertulis untuk pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, maka permohonan yang juga harus disertai dengan alat bukti untuk mendukung permohonan tersebut diperiksa dan diadili serta diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan sembilan orang hakim konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, LN 2003, TLN No. 4316, Pasal 50.

¹² Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 60.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, LN 2003, TLN No. 4316, Pasal 51 ayat (1).

menciptakan atau meniadakan satu keadaan hukum baru. Beberapa putusan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut ada pula yang bersifat penemuan hukum (*rechtsvinding*). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut idealnya sesuai dengan apa yang dimintakan oleh pemohon dalam permohonannya terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menguji suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Namun, Mahkamah Konstitusi kerap kali menjatuhkan suatu putusan melebihi apa yang diminta oleh pihak pemohon atau dengan kata lain bersifat *ultra petita*. Sedangkan, yang seharusnya terjadi adalah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang telah disahkan pada tanggal 21 Juni 2011, bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan”.¹⁴ Lebih jauh, Pasal 50A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juga mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menggunakan undang-undang lain sebagai dasar pertimbangan hukum”.

Asas yang mengatur bahwa putusan tidak boleh melebihi apa yang dimintakan tercantum dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV. Larangan ini disebut *ultra petitem partium*. Hakim yang mengabulkan melebihi

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, LN 2011, TLN No. 5226, Pasal 45A.

posita maupun petitum, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).¹⁵

Menurut ketentuan sebagaimana yang disebutkan diatas, jelas bahwa pembentuk undang-undang Mahkamah Konstitusi menghendaki agar Mahkamah Konstitusi tidak memutus melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon dikarenakan sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan mengenai larangan *ultra petita* juga ternyata dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri yaitu melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sesaat setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tersebut, tepatnya pada tanggal 18 Oktober 2011.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian tentang putusan yang bersifat *ultra petita*, terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi sendiri yang meniadakan larangan *ultra petita* dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penulis tertarik untuk mengetahui mengapa putusan yang bersifat *ultra petita* tersebut penting bagi Mahkamah Konstitusi dalam memecahkan perkara pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan suatu *judicial review* dalam menjatuhkan putusan yang bersifat

¹⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 801.

ultra petita, serta akibat hukum apa yang akan timbul terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* tersebut, terkait dengan telah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, penulis membuat penulisan hukum dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM PUTUSAN YANG BERSIFAT *ULTRA PETITA*”**.

B. Permasalahan

1. Mengapa menjatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita* menjadi sesuatu yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*) ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* terkait dengan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi ?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui alasan perlunya dijatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya menguji suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*judicial review*).
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* terkait dengan telah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

D. Definisi Operasional

1. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.¹⁶
2. *Ultra petita* adalah penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih daripada yang diminta.¹⁷
3. *Ultra petitum partium* adalah suatu asas yang terdapat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV, bahwa suatu

¹⁶ Maruarar Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 1.

¹⁷ Miftakhul Huda, “*Ultra Petita* dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 Nomor 3, September 2007, hlm. 136.

putusan tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dikemukakan dalam gugatan.¹⁸

4. *Judicial Review* adalah kewenangan untuk menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.¹⁹

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah “deskriptif”, karena penulis mengkaji, menguraikan serta memberi gambaran mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diantara lembaga peradilan lainnya di Indonesia dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* terkait dengan telah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, dengan memberikan dan menguraikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut.

¹⁸ Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

¹⁹ Fatkhurohman, Dian Aminudin, dan Sirajuddin, *Op. Cit.*, hlm. 21.

3. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau literatur yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, berupa Undang-Undang dan Putusan yang terdiri dari :
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
 - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Tentang pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku, majalah atau literatur-literatur hukum serta media massa yang ada, yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

BAB II KERANGKA TEORI

Di dalam bab ini, penulis akan menyajikan landasan teori yang relevan yang meliputi, kewenangan *judicial review* yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, putusan yang bersifat *ultra petita*, prinsip *erga omnes* yang akan

dijadikan dasar pemikiran apakah Mahkamah Konstitusi lebih mendekati sifat peradilan perdata, pidana atau peradilan tata usaha negara, serta asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

BAB III PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT *ULTRA PETITA*

Bab ini berisi uraian penjelasan tentang beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita*. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006. Penulis akan menguraikan alasan permohonan pengujian undang-undang, petitum, pertimbangan hukum, serta amar putusan dari tiap-tiap putusan yang bersifat *ultra petita* tersebut.

BAB IV ANALISA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN YANG BERSIFAT *ULTRA PETITA* TERKAIT DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Di dalam bab ini, akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon untuk menguji suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*) dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita*, berkaitan dengan telah dijatuhkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, yang telah menyatakan bahwa Pasal 45A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang melarang Putusan Mahkamah Konstitusi memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon adalah bertentangan dengan UUD 1945. Penulis akan menguraikan alasan perlunya dijatuhkan putusan yang bersifat *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya melakukan suatu *judicial review* serta akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* setelah dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011, baik akibat hukum yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.